



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BARONGSAWAHAN
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA BARONGSAWAHAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; (Lampiran berita Daerah, Kab.Jombang Tahun 2019 No.18/ E)
9. Peraturan Desa BARONGSAWAHAN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa BARONGSAWAHAN (Lembaran Desa BARONGSAWAHAN Tahun 2017 Nomor 3/D);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Nomor : 141/ 813/415.57/2017 tanggal 7 Nopember 2019 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa BARONGSAWAHAN Kecamatan Bandarkedungmulyo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa BARONGSAWAHAN Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang .
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
 Nama : YUZA PRATOMO MARDIKO
 Tempat/tanggal lahir : Jombang, 03 Agustus 1987
 dari jabatan Kasi Pemerintahan, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Dusun Jayan Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barongsawahan
pada tanggal 11 Nopember 2019



TRI DESTYO LULASBONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Jombang
2. Sdr. Camat Bandarkedungmulyo;
3. Sdr. Ketua BPD Barongsawahan.
4. Arsip.
-

Lampiran : Surat Rekomendasi Camat Bandarkedungmulyo Kab. Jombang

Nomor : 141/813/415.57/2019

Tanggal : 7 November 2019

Tentang : Pengangkatan Kembali / Pengukuhan atau Pengangkatan
Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Barongsawahan

DAFTAR REKOMENDASI PENGANGKATAN KEMBALI / PENGUKUHAN atau PENGANGKATAN DARI dan DALAM JABATAN
PERANGKAT DESA BARONGSAWAHAN KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO TAHUN 2019

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR (TTL)	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN LAMA	DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN BARU/DIKUKUHKAN	KETERANGAN (Dasar SK Pengangkatan Perangkat Desa Sebelumnya)
1	2	3	4	5	6
1	YUZA PRATOMO MARDIKO	Jombang, 03 Agustus 1987	Kasi Pemerintahan	Kepala Dusun Jayan	NOMOR : 15 TAHUN 2017



CAMAT BANDARKEDUNG MULYO

Drs. MAHMUDI, M.Si

Pembina Tk.I

NIP.1964121919920001011